



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 229 /408.21/2010**

TENTANG

**TIM PELAKSANA PENILAIAN PENGHARGAAN PASANGAN PESERTA KB LESTARI
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna menunjang keberhasilan Program Keluarga Berencana dan memberikan perhatian kepada keluarga-keluarga yang telah menjadi akseptor KB maka perlu dilakukan penilaian penghargaan pasangan peserta KB Lestari sebagai motivator Program Keluarga Berencana;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Penilaian Penghargaan Pasangan Peserta KB Lestari Kabupaten Pacitan Tahun 2010 dengan menetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 4. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2000 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
- Memperhatikan** :
1. Surat Deputi Bidang KS dan PK BKKBN Pusat No. 1982/KT.103/F.2/2010 tanggal 28 Juli 2010 perihal pemberian penghargaan kepada Peserta KB lestari teladan terpilih tahun 2010;
 2. Surat Kepala BKKBN Propinsi Jawa Timur Nomor : 1887/KT.103/H.5/VIII/2010 perihal pemberian penghargaan kepada peserta KB Lestari terpilih Tahun 2010.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,
KESATU** :
1. Membentuk Tim Pelaksana Penilaian Penghargaan Pasangan Peserta KB Lestari Kabupaten Pacitan Tahun 2010 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Pelaksana Penilaian Penghargaan Pasangan Peserta KB Lestari Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan penilaian dan penghargaan kepada pasangan peserta KB Lestari 10 tahun, 15 tahun dan 20 tahun terbaik tingkat Kabupaten;
 - b. Membuat laporan hasil penilaian kepada panitia penilai tingkat Propinsi Jawa Timur;
 - c. Mengirimkan pemenang pasangan peserta KB Lestari 10 tahun, 15 tahun dan 20 tahun terbaik untuk mengikuti nominasi peserta terbaik di tingkat Propinsi Jawa Timur;
 - d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan;

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada Tanggal: 20 - 9 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:


- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala BKKBN Prop. Jatim di Surabaya;
3. Sdr. Ketua TP PKK Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Badan KB dan PP Kab. Pacitan;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/228/408.21/2010
TANGGAL : 20 - 9 - 2010

**TIM PELAKSANA PENILAIAN DAN PENGHARGAAN PASANGAN PESERTA KB
LESTARI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Penanggung Jawab	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2	Tim Pengarah	
	Ketua	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
	Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Kepala BAPPEDA dan Penanaman Modal Kab. Pacitan- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan- Kabag Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Pacitan- Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan- Kepala Bidang KB Badan KB dan PP Kabupaten Pacitan.
3	Tim Penilai	
	Ketua	Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan
	Sekretaris	Kepala Bidang Advokasi dan Pengembangan Institusi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan
	Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Kepala Bidang Keluarga Sejahtera, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan- Kasubid Pengembangan Institusi Masyarakat, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan- Kasubid Pelayanan KB, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan- Ketua Pokja IV TP PKK Kabupaten Pacitan- Kepala Bidang Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.

BUPATI PACITAN



H. SUJONO